

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG NOMOR : 6 TAHUN : 1994

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DATI II TEMANGGUNG NOMOR 4 TAHUN 1994 TENTANG

KEDUDUKAN PROTOKOLER KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN DATI II TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG

- Menimbang: a. bahwa dalam usaha mencapai pengaturan protokoler yang tumbuh dan berkembang berdasarkan nilai sosial dan budaya bangsa, dipandang perlu untuk mengatur protokol secara menyeluruh;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 28 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah perlu ditetapkan Kedudukan Protokoler Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 - 3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2915) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3064) dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3282);
 - Undang-undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1087 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3363);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-undang No-

mor 5 Tahun 1975 dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3302);

 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3432);

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1972 tentang

Jenis-jenis Pakaian Sipil;

 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penggantian Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat yang berhenti antar waktu;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1992 tentang Pedoman

Kedudukan Protokoler Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER KETUA, WAKIL KETUA DAN ANG-GOTA DPRD KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG.

gingat: 1. Undang-undang MUMU NAUTRATA SANS SANS SANS Daman

2. Undend-undend Nomor Fillsee 1974 Tentang Pokok pokok Pemerintahan

Dalam Peratuaran Daerah ini yang dimaksud dengan : ensome Ji dana Ci ib

a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung;

Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Temanggung;

c. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung; habita kabupat dan kabupaten Bakat Bakatan Balayan G

d. Pimpinan DPRD adalah Ketua, Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung; delal anamasasasas

e. Pimpinan Sementara DPRD adalah Pimpinan Sementara Rapat-rapat DPRD sebelum Pimpinan DPRD terpilih, diambil Sumpah/ Janji dan dilantik;

f. Kedudukan Protokoler adalah Hak yang diberikan kepada seseorang atau lambang untuk mendapatkan penghormatan dan perlakuan Tata Tempat dalam acara kenegaraan, acara resmi atau pertemuan resmi;

g. Protokol adalah rangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan sehubungan dengan penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan atau kedudukannya dalam Negara, Pemerintah dan Masyarakat;

- h. Acara Kenegaraan adalah acara yang bersifat kenegaraan yang diatur dan dilaksanakan secara terpusat yang dihadiri pejabat negara serta undangan lainnya dalam melaksanakan acara tersebut:
- Acara resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintah atau Lembaga Tertinggi Negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu dan dihadiri oleh Pejabat Negara dan atau Pejabat Pemerintah serta undangan lainnya;
- Pejabat Negara adalah Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian dan Peraturan Perundang-undangan lainnya;
- k. Pejabat Pemerintah adalah pejabat yang menduduki jabatan tertentu dalam organisasi pemerintahan;
- I. Tokoh Masyrakat adalah seseorang yang karena kedudukan sosialnya menerima kehormatan dari masyarakat dan atau Pemerintah;
- m. Tata Upacara Kenegaraan adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam Acara Kenegaraan atau acara resmi;
- n. Tata Tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah dan Tokoh Masyarakat tertentu dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi;
- 1. Tata Penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat kepada Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah dan Tokoh Masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau Acara Resmi.

B A B II ACARA RESMI

Pasal 2

- (1) Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD memperoleh Kedudukan Protokoler dalam Acara Resmi.
- (2) Acara resmi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi
 - a. Acara Tingkat Pusat yang diselenggarakan di Daerah, antara lain :
 - 1. Peringatan Hari-hari Besar Nasional/Bersejarah;
 - 2. Peresmian Proyek Nasional;
 - 3. Pekan Olah Raga Nasional;
 - 4. Peringatan Hári Ulang Tahun Organisasi Sosial Politik dan Kemasyarakatan;
 - 5. Seminar-seminar / Rapat Kerja.
 - b. Acara Tingkat Daerah yang menghadirkan Pejabat Tingkat Pusat dan Tingkat I, antara
 - 1. Peringatan Hari-hari Besar Nasional/Bersejarah;
 - 2. Menerima Kunjungan Kerja Presiden / Wakil Presiden / Menteri / Pejabat Negara Lainnya;
 - 3. Penerimaan Tamu Negara Asing;
 - 4. Pelantikan dan serah terima jabatan Pejabat Negara;
 - 5. Peresmian Proyek;

6. Pembukaan Pekan Raya;

7. Peringatan Hari Ulang Tahun Organisasi Sosial Politik dan Kemasyarakatan;

8. Seminar-seminar / Rapat Kerja.

- c. Acara Tingkat Daerah yang hanya dihadiri oleh Pejabat Pemerintah di Daerah, antara lain :
 - 1. Peringatan Hari-hari Besar Nasional / Bersejarah;
 - 2. Upacara Pengibaran / Penurunan Bendera Merah Putih;
 - 3. Pelantikan dan serah terima jabatan Pejabat Pemerintah;

4. Peresmian proyek;

- 5. Penerimaan Tamu Pemerintah Daerah baik dari luar maupun dalam negeri;
- 6. Peringatan Hari Ulang Tahun Organisasi Sosial Politik dan Kemasyarakatan;
- 7. Penerimaan/melepas Kontingen Daerah;

8. Seminar-seminar / Rapat Kerja.

B A B III TATA TEMPAT

Pasal 3

Tata Tempat ditentukan dengan urutan sebagai berikut :

a. Bupati Kepala Daerah, Ketua DPRD;

b. Sekretaris Wilayah/Daerah, Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD;

c. Tokoh-tokoh Masyarakat.

B A B IV TATA UPACARA

Pasal 4

(1) Upacara dalam Acara Kenegaraan dan Acara Resmi dapat berupa Upacara Bendera atau Bukan Upacara Bendera;

(2) Untuk keseragaman, kelancaran, ketertiban dan kekhidmatan jalannya upacara dalam Acara Kenegaraan dan Acara Resmi, diselenggarakan Tata Upacara berdasarkan Pedoman Umum Tata Upacara dan pelaksanaan Upacara.

B A B V TATA PENGHORMATAN

Pasal 5

 Dalam acara kenegaraan atau acara resmi, Ketua, Wakil-wakil Ketua dan Anggota DPRD mendapatkan penghormatan sesuai dengan penghormatan yang diberikan kepada Pejabat Negara;

(2) Penghormatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selain berupa pemberian Tata Tempat, juga berupa penghormatan bendera kebangsaan, lagu kebangsaan dan penghormatan jenasah apabila meninggal dunia serta pemberian bantuan sarana yang diperlukan untuk melaksanakan acara.

B A B VI RAPAT DPRD

Pasal 6

Jenis Rapat DPRD yang memerlukan pengaturan tata tempat adalah sebagai berikut :

- a. Rapat Paripurna;
- b. Rapat Paripurna Istimewa;
- c. Rapat Paripurna Khusus;

Pasal 7

Pengaturan Tata Tempat dalam Rapat DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 6 Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Ketua DPRD didampingi oleh Wakil-wakil Ketua DPRD;
- b. Bupati Kepala Daerah ditempatkan sejajar dan disebelah kanan Ketua DPRD;
- c. Anggota DPRD, menduduki tempat yang telah disediakan khusus untuk anggota DPRD;
- d. Sekretaris DPRD, peninjau dan undangan diatur sesuai dengan kondisi ruang rapat.

Pasal 8

Pengaturan Tata tempat dalam Rapat Paripurna Istimewa dengan acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Bupati Kepala Daerah, ialah:

- a. Ketua DPRD disebelah kiri Pejabat yang akan mengambil Sumpah/Janji dan Melantik;
- b. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk disebelah kiri Ketua DPRD;
- c. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan khusus untuk Anggota DPRD;
- d. Bupati Kepala Daerah yang lama duduk disebelah kanan Pejabat yang akan mengambil Sumpah/Janji dan Melantik;
- e. Calon Bupati Kepala Daerah yang akan dilantik duduk disebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD;
- f. Sekretaris DPRD, Peninjau dan Undangan diatur sesuai dengan kondisi Ruangan Rapat;
- g. Mantan Bupati Kepala Daerah setelah Pelantikan duduk disebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD;
- h. Bupati Kepala Daerah yang baru dilantik duduk disebelah kanan Pejabat yang mengambil Sumpah/Janji dan Melantik.

Pasal 9

Pengaturan Tata Tempat dalam Rapat Paripurna Istimewa dengan acara Pengambilan Sumpah/Janji Anggota DPRD hasil Pemilihan Umum ialah :

- a. Pimpinan Sementara DPRD duduk disebelah kiri Bupati Kepala Daerah;
- b. Ketua Pengadilan Negeri duduk disebelah kiri Pimpinan Sementara DPRD;
- c. Anggota DPRD yang lama maupun Calon Anggota DPRD yang akan diambil Sumpah/Janji menduduki tempat yang telah disediakan khusus untuk Anggota DPRD;
- d. Sekretaris DPRD, Rokhaniwan dan Undangan diatur sesuai dengan kondisi Ruangan Rapat;

Pasal 10

Pengaturan Tata Tempat dalam Rapat Paripurna Istimewa dengan acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Ketua, Wakil-wakil Ketua DPRD hasil Pemilihan Umum ialah:

- a. Pimpinan Sementara DPRD duduk disebelah kiri Bupati Kepala Daerah;
- b. Ketua Pengadilan Negeri duduk disebelah kiri Pimpinan Sementara DPRD;
- c. Setelah Pelantikan Pimpinan DPRD, Ketua DPRD duduk disebelah kiri Bupati Kepala Daerah, Wakil-wakil Ketua DPRD duduk disebelah kiri Ketua DPRD dan Mantan Pimpinan Sementara DPRD duduk dikursi Anggota DPRD.

Pasal 11

Pengaturan Tata Tempat dalam Rapat Paripurna Istimewa dengan acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Anggota DPRD Antar Waktu ialah :

- a. Ketua DPRD duduk disebelah kiri Bupati Kepala Daerah;
- b. Ketua Pengadilan Negeri duduk disebelah kanan Bupati Kepala Daerah;
- c. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk disebelah kiri Ketua DPRD;
- d. Rokhaniwan, Sekretaris DPRD, Calon Anggota DPRD Antar Waktu dan Undangan diatur sesuai dengan kondisi ruangan rapat;
- e. Setelah diambil Sumpah/Janji, Anggota DPRD Antar Waktu menduduki tempat yang telah disediakan khusus untuk Anggota DPRD.

B A B VII TATA PAKAIAN

Pasal 12

Dalam Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Anggota dan atau Pimpinan DPRD/Bupati Kepala Daerah mengenakan Pakaian Sipil Lengkap (PSL)

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas sehari-hari dan menghadiri Rapat Paripurna, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD mengenakan Pakaian Sipil Harian (PSH).
- (2) Dalam hal menghadiri Rapat Paripurna Penandatanganan Peraturan Daerah, Penetapan APBD dan Rapat Paripurna Khusus, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD mengenakan Pakaian Sipil Resmi (PSR).
- (3) Dalam hal menghadiri Rapat Paripurna Istimewa, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD mengenakan Pakaian Sipil Lengkap (PSL).

B A B VIII TATA URUTAN KENDARAAN

Pasal 14

Pengaturan Nomor Kendaraan Ketua DPRD adalah setelah Nomor Urut Kendaraan Bupati Kepala Daerah.